

PANDANGAN IBNU KHALDUN TERHADAP NILAI UANG DALAM SEKTOR MONETER

AIN RAHMI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
airasa088@gmail.com

A. Pendahuluan

Dunia Islam di era keemasan¹ memiliki sederet ekonom yang telah mencurahkan pemikirannya untuk membangun kekhalifahan Islam. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun, Abdur Rahman Ibn Muhammad (733-808 H/1332-1402 M). Sejatinya, ia adalah ilmuwan muslim yang serbabisa. Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja disebut Bapak Sosiologi tetapi juga Bapak Ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad ia mendahului para pemikir Barat modern. Muhammad Hilmi Murad secara khusus menulis karya ilmiah berjudul *Abul Iqtishad : Ibnu Khaldun*. (Artinya Bapak Ekonomi : Ibnu Khaldun. 1962). Dalam karya ini, secara ilmiah dibuktikan Ibnu Khaldun penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya ini juga disampaikan pada Simposium Tentang Ibnu Khaldun di Mesir Tahun 1978.

Ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang biasa disebut. Setelah masanya, al-Maqrizi juga sepakat dengan apa yang dikatakan Khaldun mengenai uang yang dianalisis melalui telaah sejarah tentang mata uang yang digunakan oleh umat manusia, dan juga mengenai kualitas mata uang yang buruk akan melenyapkan kualitas mata uang yang baik, selain itu juga ada beberapa fuqaha yang setuju dengan konsep

¹Pada masa keemasan diawali pada 132 H dan berakhir pada 656 H, ketika khalifah Abbasiyah yang terakhir terbunuh di tangan pasukan Hulagu Khan. Pada tujuh abad pertama inilah, umat Islam terus menjulang, mencapai dan menegakkan peradabannya. Diikuti oleh tujuh abad kemudian, masa kemunduran umat Islam, hingga saat ini. Klimaks dari keruntuhan itu adalah runtuhnya Turki Utsmani yang berpusat di Turki, serta dihapusnya sistem kekhalifahan oleh Kamal Attaturk pada 1924 M.(31)

uang menurut Ibnu Khaldun seperti Ibnu Qayyim mengatakan bahwa “uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas dan mensyaratkan uang harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya”, sedangkan Ibnu ‘Abidin mengisyaratkan pula uang menjadi ukuran standar untuk nilai harga barang dan jasa.² Pemikiran Khaldun yang sudah memprediksikan bahwa uang hanya sebagai ukuran nilai, alat tukar dan simpanan ini banyak disinggung oleh para pakar ekonomi modern juga oleh karenanya mengenai negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mengeluarkan uang tidak diperdebatkan lagi dalam pemikiran Islam modern. Pandangan Ibnu Khaldun mengenai uang menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya dalam kaitannya dengan sektor moneter.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Menurut Suharmi pendekatan studi kepustakaan adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan (Aswandi, 2003 : 14). Pendekatan ini peneliti gunakan untuk memahami dan mengidentifikasi pemikiran Ibnu Khaldun. Pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat melihat secara objektif tentang kondisi yang terjadi pada saat Khaldun meletakkan pemikirannya tentang konsep dan nilai uang di pandang dari sistem moneter.

Metode yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*). Menurut Burhan Bungin metode analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dengan memerhatikan konteks dan teksnya. Analisis Isi berhubungan dengan teks atau isi teks. Logika dasar dalam teks, bahwa setiap teks selalu berisi pesan dalam sinyal teksnya itu non verbal. Makna teks menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa kontekstualitasnya.

Sebagai teknik penelitian. Berelson mendefenisikan analisis isi sebagai: *content analysis is a research technique for the objective, systematic, and*


²Dr. Ahmad Hasan. 2004. *Mata Uang Islam : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.hlm. 8.

*quantitative description of the manifest content of communication.*³ Secara teknik analisis isimenakup upaya-upaya: klasifikasi lambang yang dipakai dalam teks, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi.⁴*Content Analysis* sering digunakan dalam analisis-analisis verifikatif. Penelitian dimulai dengan menganalisis teks-teks tertentu, mengklasifikasi data dengan kriteria-kriteria tertentu dan melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula. penelitian ini menggunakan analisis mendalam terhadap teks yang digunakan oleh Ibnu Khaldun sebagai tokoh pemikir yang meletakkan dasar pemikirannya untuk suatu kajian keilmuan. Peneliti berusaha menemukan teks, mengklasifikasi, memprediksi dan menganalisis data tekstual dari karya-karya Ibnu Khaldun. Data ialah pemahaman tekstual terhadap suatu konteks yang akan peneliti kaji. Sumber data dalam penelitian ini terdiri duasumber primer, yakni sumber pokok yang diperoleh melalui pemikiran tokohnya yang dijadikan topik pembahasan ialah Ibnu Khaldun melalui karya-karyanya yang terkenal, dan sumber sekunder, yakni bahan pustaka yang merujuk atau mengutip dari sumber primer serta bahan pendukung lainnya.

Alur analisis dengan menggunakan *content analysis* tergambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

Teknik *Content Analysis*



Sumber : Burhan Bungin (2007) : *Penelitian Kualitatif ; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.*

Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat konsistennya isi konteks secara kualitatif, dan bagaimana peneliti memaknakan isi


³ J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1978, hlm. 67.

⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hlm. 68.

teks, membaca teks, serta memaknakan isi interaksi antara teks dan konteksnya. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada bagaimana teks terbaca dalam interaksi sosial, dan bagaimana teks itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti. Sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, kredibilitas peneliti menjadi amat penting. Analisis isi memerlukan peneliti yang mampu menggunakan ketajaman analisisnya untuk merajut fenomena isi teks menjadi fenomena sosial yang terbaca oleh orang pada umumnya.

Kerangka kerja analisis isi yang peneliti terapkan tergambar sebagai berikut :

Gambar 1.2
Kerangka Kerja Analisis Isi



Sumber : Noeng Muhadjir (2000) : *Metodologi Penelitian Kualitatif*

Diagram ini menunjukkan suatu hubungan antara data I dan data II merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk dapat mengklarifikasi data selanjutnya. Data I adalah data tekstual yang merupakan pembahasan mendasar yang diambil dari paradigma berpikir Ibnu Khaldun dengan menjawab permasalahan yang ada pada

Data II, yaitu permasalahan yang terjadi pada konteks riil, diagram ini merupakan kerangka kerja analisis untuk dijadikan salah satu cara menjawab fokus penelitian ini.

Data yang sudah terkumpul belum tentu dapat dikatakan layak dijadikan sebagai data yang lengkap dan sempurna. Oleh karena itu perlu adanya pengujian terhadap data tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji validitas data ditempuh melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Menganalisa secara kritis pemikiran yang diutarakan oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep dan nilai uang dari sektor moneter.
2. Mencari persamaan dan perbedaan pemikiran pakar yang lain sebagai pendukung pemikiran Ibnu Khaldun mengenai konsep dan nilai uang.

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah lebih baik, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I berisikan pendahuluan menggambarkan tentang latar belakang permasalahan, dan memuat tentang metode penelitian ini.
2. Bab II menggambarkan latar belakang kehidupan, pendidikan, dan karya-karya Ibnu Khaldun.
3. Bab III membahas konsep uang menurut Ibnu Khaldun yang ditinjau dari berbagai aspek, terutama dari pendapat Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*-nya.
4. Bab IV memaparkan pandangan Ibnu Khaldun tentang nilai uang dalam sektor moneter. Bab ini membahas tentang dinamika sosioekonomi, variabel-variabel moneter yang dibahas oleh Khaldun, sampai pada stabilitas nilai uang dan kesejahteraan masyarakat menurut Khaldun.
5. Bab V yaitu bagian penutup yang berisikan kesimpulan penelitian tentang konsep dan nilai uang menurut Ibnu Khaldun dan rekomendasi penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Sosioekonomi

Ibnu Khaldun memakai pendekatan dinamika sosioekonomi dan politik untuk memperlihatkan bagaimana kebangunan dan kejatuhan masyarakat dalam periode jangka panjang yang mencakup tiga generasi, atau kira-kira seratus dua

puluh tahun, lewat dampak dari faktor-faktor sosial, moral, ekonomi, politik dan demografi. Berbagai kontribusi selama berabad-abad mencapai puncaknya pada karya Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, yang secara literal berarti “pendahuluan”, dan merupakan jilid pertama dari tujuh jilid buku tentang sejarah, yang diberi nama kitab al-‘Ibar atau Buku tentang pelajaran-pelajaran (dari sejarah).⁵ Menurut Ibnu Khaldun, historiografi (*ilmu tarikh*) adalah suatu ilmu pengetahuan yang menganalisis sebab-sebab dan sumber-sumber, atau bagaimana dan mengapa perekaman peristiwa sejarah dan dinasti-dinasti.⁶ Perlu menganalisis sebab dan akibat dirasakan oleh Ibnu Khaldun karena ia hidup pada saat di mana kemerosotan kaum muslimin mulai terjadi. Sebagai seorang muslim yang penuh kepedulian, dia tertarik untuk melihat berbaliknya arah gelombang. Sebagai seorang ilmuwan sosial, dia sangat sadar bahwa berbaliknya arah gelombang ini tidak akan dapat diketahui tanpa terlebih dahulu mengambil pelajaran (*‘ibar*) dari sejarah untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan mekarnya suatu peradaban besar yang muncul dari pembukaan sederhana dan kemudian kemerosotannya. *Muqaddimah* merupakan natijah kesadaran ini dan dia mencoba menarik, secara ilmiah, prinsip-prinsip yang mengatur jatuh banggunya suatu dinasti yang berkuasa, Negara (*daulah*) atau peradaban (*‘umran*). Prinsip-prinsip ini, yang mencerminkan *sunnatullah (modus operandi Allah)*⁷ dan hanya sebagian diidentifikasi dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah, perlu lebih jauh dielaborasi oleh seorang analis peristiwa sejarah.

Mengingat pusat dari analisis Ibnu Khaldun adalah manusia,⁸ ia memandang jatuh dan banggunya suatu dinasti atau peradaban sangat

⁵Diambil dari Umar Chapra, 2000. *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam (the Future of Economics: An Islamic Perspective)*, Jakarta : GEMA INSANI PRESS. hlm. 125.

⁶*Muqaddimah*, hlm. 3 dan 4; lihat juga Muhsin Mahdi (1964), hlm. 31. *Ibid*, hlm. 125

⁷ Ungkapan *Sunnatullah* mengandung pengertian bahwa Tuhan tidak berbuat serampangan. Ia telah meletakkan sejumlah prinsip tertentu jika suatu logam dipanaskan ia akan mengembang; jika didinginkan ia akan menyusut. Begitu pula, sebuah masyarakat berperilaku menurut cara tertentu akan bangun; jika tidak, ia akan jatuh. Lihat juga catatan kaki no. 43 dari Chapra 4. *Ibid*. hlm. 125.

⁸ Rosenthal (1967), vol. I, hlm. Ixxi. Bahkan sebelum Ibnu Khaldun pun kedudukan sentral manusia sudah jelas ditekankan. Al-Juwaini (w. 478/1085), umpamanya, menulis lebih dari 300 tahun sebelum Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa pilar-pilar Negara adalah rakyat (ar-rijal),

bergantung pada kesejahteraan atau kesulitan hidup manusia. Dalam analisisnya, fenomena jatuh dan bangun bergantung tidak saja pada variabel-variabel ekonomi, melainkan juga pada sejumlah faktor lain yang turut menentukan kualitas individu, masyarakat, penguasa, dan lembaga-lembaga. Oleh karena itu, *Muqaddimah* mencoba menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang saling berhubungan seperti peran faktor moral, psikologis, politik, ekonomi, sosial, demografi, dan sejarah dalam fenomena jatuh dan banggunya dinasti dan peradaban. *Muqaddimah* mengandung sejumlah besar pembahasan tentang prinsip-prinsip ekonomi, sebagian dari pembahasan ini benar-benar merupakan kontribusi asli Ibnu Khaldun kepada pemikiran ekonomi. Namun dia juga pantas mendapatkan pujian karena formulasi dan penjelasannya yang lebih terang dan elegan terhadap kontribusi yang diberikan oleh para ilmuwan pendahulu dan yang hidup pada zamannya di dunia muslim. Keseluruhan konsep Ibnu Khaldun dapat diringkus dalam nasihatnya kepada para raja sebagai berikut.

1. Kekuatan kedaulatan (*al-mulk*) tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariah,
2. Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan (*al-mulk*),
3. Kedaulatan tak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia (*ar-rijal*),
4. Sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda (*al-mal*),
5. Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imarah*),
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (*al-adl*),
7. Keadilan merupakan tolak ukur (*al-mizan*) yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia, dan

kekayaan (*al-mal*) hanya sebagai alat untuk memperkuat mereka (*qiwan*) (Al-juwaini, *Ghiyats* [1979], hlm.283), *Ibid.* hlm. 125.

8. Kedaulatan mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan.⁹


Nasihat ini, dalam ucapan Ibnu Khaldun sendiri, terdiri dari, “delapan prinsip” (*kalimat hikamiyyah*) dari kebijaksanaan politik, masing-masing dihubungkan dengan yang lain untuk memperoleh kekuatan, dalam sebuah alur daur di mana permulaan dan akhir tidak dapat dibedakan, “ (hlm. 40); semua referensi dalam teks bab ini diambil dari *Muqaddimah*. Hal ini mencerminkan karakter dinamik dan lintas disiplin dari analisis Ibnu Khaldun.

Ia bersifat lintas disiplin karena menghubungkan semua variable politik dan sosioekonomi yang penting, seperti Syariah (S), otoritas politik atau *wazi'* (G), manusia atau *rijal* (N), harta benda atau *mal* (W), pembangunan atau *'imarah* (g), dan keadilan atau *al-'adl* (j), dalam sebuah daur perputaran interdependen, masing-masing mempengaruhi yang lain dan pada gilirannya akan dipengaruhi oleh yang lain pula. Mengingat operasi daur ini terjadi dalam sebuah reaksi berantai dalam suatu periode yang panjang dan suatu dimensi dinamisme dimasukkan ke dalam keseluruhan analisis dan membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik, moral, sosial, dan ekonomi berinteraksi terus menerus dan mempengaruhi kemajuan dan kemunduran atau jatuh dan banggunya suatu peradaban.

Daur sebab akibat ini dinamakan Daur Keadilan (Circle of Equity). Seperti pada gambar berikut ini .

Gambar 1.4

Daur Keadilan (Circle of Equity)



⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (1989), nasihat yang sama diuraikan pada hlm. 287. Ibnu Khaldun sendiri mengatakan bahwa buku ini merupakan suatu tafsir dari nasihat ini (hlm. 40), yang diberikan oleh Mobedhan, seorang pendeta Zoroastrian, kepada Bahram bin Bahram dan dilaporkan oleh al-Mas'udi dalam *Muruju dzahab* (1988), vol. I, hlm. 253. Ibnu Khaldun mengakui fakta ini (hlm. 40), namun juga memberikan klarifikasi serentak bahwa: “Kita menjadi sadar akan prinsip-prinsip ini dengan pertolongan Tuhan dan tanpa intruksi dari Aristoteles atau ajaran dari Mobedhan” (hlm. 40). *Ibid.* hlm. 126.

Sumber : Umar Chapra (2001) : *The Future of Economic an Islamic Perspective.*

Dua hubungan paling penting dalam mata rantai sebab akibat adalah pembangunan (g) dan keadilan (j). pembangunan (g) sangat penting karena kecendrungan normal dalam masyarakat manusia tidak ingin mandeg, mereka harus maju atau merosot. Pembangunan di sini tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi. Ia meliputi semua aspek pembangunan kemanusiaan sedemikian rupa sehingga masing-masing variabel memperkaya faktor lain seperti G,S,N dan W. Pada gilirannya faktor tersebut akan diperkaya oleh yang kedua, sehingga memberikan kontribusi kepada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki bagi manusia (N), dan menjamin tidak saja kelangsungan hidup melainkan juga kemajuan dalam peradaban. Namun demikian, pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa keadilan (j) yang di sini tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit tetapi dalam arti yang lebih komprehensif yaitu keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia.

2. Kebijakan Moneter

a. Penawaran, Permintaan dan Pendapatan

Nilai tukar suatu mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah (otoritas moneter) seperti pada negara-negara yang memakai sistem *fixed exchange rate* ataupun ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan-kekuatan pasar yang saling berinteraksi (bank komersial, perusahaan multi nasional, perusahaan manajemen asset, perusahaan asuransi, bank devisa, bank sentral) serta kebijakan pemerintah seperti pada negara-negara yang memakai rezim sistem *flexibel exchange rates*. Otoritas moneter memiliki pengaruh signifikan, walaupun secara tidak langsung, terhadap arah tingkat harga, output, dan nilai tukar uang suatu negara. Mereka mengendalikan

penawaran akan uang, kredit bank, serta menentukan tingkat suku bunga, arus kredit, dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian.¹⁰ Ibnu Khaldun mengakui pengaruh penawaran dan permintaan dalam menentukan harga-harga¹¹. Ini sungguh mengesankan karena peran penawaran dan permintaan dalam menentukan nilai belum dikenal benar di Barat hingga abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang lalu. Para ekonom Inggris praklasikal, seperti William Petty (1623-1687), Richard Cantillon (1680-1734), James Stewart (1712-1780), dan bahkan Adam Smith (1723-1790), pendiri mazhab klasikal, pada umumnya hanya menekankan peran ongkos produksi, terutama tenaga kerja dalam menentukan nilai. Penggunaan pertama konsep penawaran dan permintaan pada literatur Inggris barangkali terjadi pada tahun 1767.¹² Namun begitu, barulah pada dekade kedua abad ke-19 peran penawaran dan permintaan dalam menentukan harga-harga di pasar mulai sepenuhnya diakui.¹³

Ibnu Khaldun menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan dalam harga.¹⁴ Ia percaya bahwa “harga-harga yang terlalu rendah” akan merugikan perajin dan pedagang dan akan mendorong mereka keluar dari pasar, sebaliknya harga-harga “yang kelewat tinggi” akan merugikan konsumen, seperti pada pernyataan Ibnu Khaldun sebagai berikut “Bahwa kerendahan harga yang melampaui batas merugikan mereka yang berdagang dalam barang-barang yang harganya turun itu. Kenaikan harga yang melampaui batas juga

¹⁰Husin, *Kebijakan Sektor Moneter Islam*. Dikutip dari <http://uchinfamiliar.blogspot.com/>, Diakses 2010/10/. hlm. 2.

¹¹Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 396.

¹²Thweatt (1983).lihat juga Chapra (1996).hlm. 137.

¹³ Groenewegen (1973). *Ibid.* hlm. 138.

¹⁴*al-Muqaddimah*, hlm 393 dan 396.

merugikan, sekalipun dalam hal-hal yang luar biasa, di mana hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan kekayaan”.¹⁵

Oleh karena itu, harga-harga “yang moderat” antara dua ekstrem tersebut merupakan titik harga yang diinginkan, karena hal ini tidak saja memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial dapat diterima oleh para pedagang, melainkan juga akan membersihkan pasar dengan mendorong penjualan dan pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan kemakmuran yang besar. Kendatipun demikian, harga-harga yang rendah tetap diinginkan bagi barang-barang kebutuhan pokok, karena hal ini akan meringankan beban orang miskin yang merupakan mayoritas penduduk.¹⁶ Jika kita ingin menggunakan terminologi modern dalam melihat konsep Ibnu Khaldun, kita dapat mengatakan bahwa Ibnu Khaldun mendapatkan suatu tingkat harga yang stabil dengan suatu ongkos hidup yang relatif rendah sebagai pilihannya, dari sudut pandang pertumbuhan dan pemerataan dikaitkan dengan laju inflasi dan deflasi, yang pertama merugikan pemerataan sementara yang kedua mengurangi insentif dan efisiensi. Harga-harga yang rendah untuk kebutuhan pokok harus dapat dicapai lewat pematokan harga oleh negara, hal ini akan menghancurkan insentif untuk produksi.¹⁷

Selanjutnya, Khaldun juga mengemukakan pandangan ekonomi makro lainnya yang kini dikenal sebagai *macroeconomic equilibrium*. Menurut Ibnu Khaldun, setiap negara akan cenderung menyeimbangkan kondisi ekonomi mereka dengan cara membuat penyesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat.

“Pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya yang besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila kedua-duanya [pendapatan dan pengeluaran] besar, maka

¹⁵*Ibid*, hlm 398 .

¹⁶*Ibid*.

¹⁷*Ibid*, hlm. 279-283.

penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini, dan kota itu pun menjadi tumbuh berkembang.”¹⁸

Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai tingkat kekayaan dan keseimbangan ekonomi makro itu mirip dengan efek multiplier dari tenaga kerja efektif menurut teori Keynes.¹⁹ Ketika suatu negeri memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, maka akan banyak orang yang datang ke negeri itu. Implikasinya adalah permintaan agregat meningkat dan mendorong untuk memproduksi output lebih banyak lagi sehingga akhirnya pendapatan negeri itu semakin tinggi.²⁰ Ibnu Khaldun menjelaskan pentingnya pencetakan uang, dan itu termasuk tugas-tugas Khalifah. Dia berkata : “Itu (mencetak uang) termasuk tugas utama raja, karena dengan itu orang-orang bisa membedakan yang murni dan yang campuran pada uang.”²¹

Faktor-faktor yang menentukan penawaran menurut Ibnu Khaldun antara lain: permintaan, laju keuntungan relatif, jangkauan usaha manusia, ukuran angkatan kerja dan pengetahuan serta keterampilan mereka, kedamaian dan keamanan, dan latar belakang teknis dan pembangunan keseluruhan masyarakat. Semua faktor ini sangat penting dalam teori produksinya. Jika harga-harga turun dan menimbulkan suatu kerugian, nilai modal akan terkena erosi, insentif untuk penawaran merosot dan menyebabkan resesi. Konsekuensinya, perdagangan dan kerajinan akan dirugikan.²²

¹⁸*Ibid*, hlm. 274.

¹⁹Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menjawab pertanyaan tentang penyebab *Great Depression* dalam bukunya *the general theory of employment, interest and money*. Keynes menerangkan bahwa pemerintah harus melakukan campur tangan dalam mengendalikan perekonomian nasional dengan kebijakan-kebijakan secara aktif sehingga mempengaruhi gerak perekonomian. Keynes juga menyatakan bahwa bukan hanya penawaran agregat saja yang menentukan pendapatan nasional, tapi juga permintaan agregat, misalnya dengan menurunkan pajak, meningkatkan belanja pemerintah (*government spending*).

²⁰Hoetoro Arif, 2007. *Ekonomi Islam : Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

²¹Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, *op.cit*, hlm. 323. *Ibid*, hlm. 69.

²²*Ibid*, hlm. 398.

Faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat masyarakat, dan pembangunan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Sekalipun Ibnu Khaldun berjalan jauh di depan para ekonom konvensional, barangkali dia tidak memiliki gagasan tentang diagram permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, dan yang paling penting dari semuanya, ekuilibrium harga yang berperan sangat penting dalam analisis ekonomi modern. Ibnu Khaldun meniadakan kelayakan swasembada dan menekankan pembagian tenaga kerja dan spesialisasi seraya menegaskan, “Sudah menjadi pengetahuan umum dan terbukti bahwa individu tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan ekonominya. Mereka harus saling bekerjasama dalam tujuan ini. Kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh satu kelompok lewat kerjasama yang saling menguntungkan lebih besar daripada apa yang mampu dipenuhi oleh individu itu sendiri.”²³

b. Nilai, Pembagian Kerja dan Produksi

Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa dengan adanya kerja manusia atau usaha yang dilakukan untuk proses produksi, dan memberikan upah, gaji, keuntungan atau imbalan dari hasil produksi yang sesuai dengan kualitasnya sebagai pekerja. Karena nilai sesuatu itu terletak pada kerja manusia yang dicurahkan kepadanya, atau dengan kata lain substansi nilai out adalah kerja, dan segala yang terpenting dalam kerja tersebut adalah pencurahan tenaga untuk memproduksi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik antara nilai kerja dan hasil kerja produksi, ini berarti bila kualitas dan kuantitas nilai kerja menurun, maka nilai produksi pun akan menurun, begitu sebaliknya. Ibnu Khaldun juga mengimplikasikan pada peningkatan hasil produksi, bahwa pembagian kerja akan mendorong spesialisasi dimana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Oleh sebab itu, akan menciptakan peningkatan dalam hasil produksi secara maksimal.

²³*Ibid*, hlm.360.

c. Stabilitas Nilai Uang

1) Keadilan

Karena stabilitas nilai uang adalah tanggung jawab pemerintah, maka pencetakan uang dimonopoli oleh pemerintah dan masyarakat dilarang untuk mencetak dan mengedar uang palsu, seperti pernyataan Khaldun dalam *Muqaddimah*, sebagai berikut :

“Pencetakan uang logam (*Sikkah*) mengurus uang-uang logam (*nuqud*) yang dipergunakan oleh kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian, jabatan itu mengurus pencetakan tanda raja pada kepingan uang logam, sehingga menunjukkan nilai kualitas dan kemurniannya.”²⁴

Ketidakseimbangan fiskal juga menimbulkan penurunan nilai mata uang. Dalam standar uang komoditas yang berlaku pada zaman itu, dinar (koin emas) dan dirham (koin perak) menjadi basis sistem moneter resmi kaum muslimin. Di samping itu, fulus (koin tembaga) juga dicetak dengan berbagai bentuk dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan bagi transaksi komersial yang kecil. Untuk melindungi integritas uang logam dan kepercayaan masyarakat umum, kantor inspektur uang logam (*nazir as-Sikkah*) didirikan pada masa Harun ar-Rasyid dan semua satuan mata uang diperiksa. Konsekuensinya standar dinar pada zaman dulu sangat tinggi kualitasnya. Akan tetapi, kantor ini berangsur-angsur menjadi efektif seiring dengan melemahnya otoritas administratif Bani Abbasiyah.²⁵ Sekalipun begitu, standar dinar tetap terpelihara dengan baik sepanjang sejarah Islam sampai abad ke-4/abad ke-9. Bahkan, pada dinasti-dinasti belakangan standar tersebut hanya berbeda sedikit dari yang berlaku pada zaman Umayyah dan Abbasiyah. Ibnu Ba'ra menulis sekitar tahun 625/1228 tentang dinar yang dikeluarkan oleh keponakan Salahuddin, al-Kamil (w.635/1238) pada periode kekuasaan Ayyubi (1169-1250), seraya

²⁴*Ibid*, hlm. 226

²⁵Ehrenkretz, A.S., Halil Inalcik dan J. Burton-Page, “*Dar al-Harb*”, in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 2, 1991. hlm. 117, *Ibid*. hlm. 177.

mengatakan, “Tidak ada mata uang dinar yang mengungguli kualitas standar al-Amiri al-Kamili baik di barat maupun di timur”.²⁶

Keberadaan uang dalam sebuah perekonomian memberikan arti yang terpenting, ketidakadilan dari alat ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Hal ini akan semakin mempersulit untuk merealisasikan keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu negeri tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan terealokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, *optimum growth*, *fullemployment* dan stabilitas perekonomian.

2) Kesejahteraan Masyarakat

Kedudukan uang dalam suatu perekonomian sangat penting. Ketidakadilan alat ukur akibat instabilitas nilai tukar uang mengakibatkan perekonomian tidak berjalan secara seimbang sehingga mempersulit usaha merealisasikan keadilan sosial dan ekonomi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu negeri tidak akan mungkin mampu membangun secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya sehingga perekonomian relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, tercapainya stabilitas perekonomian.

Karena stabilitas nilai uang adalah tanggung jawab pemerintah, maka pencetakan uang dimonopoli oleh pemerintah dan masyarakat dilarang untuk mencetak dan mengedar uang palsu, seperti pernyataan Khaldun dalam *Muqaddimah*, sebagai berikut :

²⁶ Dikutip oleh Miles (1991), hlm.298. Ibnu Ba'ra telah menulis antara 615/1218 dan 635/1238. *Ibid.* hlm. 177.

“Pencetakan uang logam (*Sikkah*) mengurus uang-uang logam (*nuqud*) yang dipergunakan oleh kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian, jabatan itu mengurus pencetakan tanda raja pada kepingan uang logam, sehingga menunjukkan nilai kualitas dan kemurniannya.”²⁷

Ketidakseimbangan fiskal juga menimbulkan penurunan nilai mata uang. Dalam standar uang komoditas yang berlaku pada zaman itu, dinar (koin emas) dan dirham (koin perak) menjadi basis sistem moneter resmi kaum muslimin. Di samping itu, fulus (koin tembaga) juga dicetak dengan berbagai bentuk dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan bagi transaksi komersial yang kecil. Untuk melindungi integritas uang logam dan kepercayaan masyarakat umum, kantor inspektur uang logam (*nazir as-Sikkah*) didirikan pada masa Harun ar-Rasyid dan semua satuan mata uang diperiksa. Konsekuensinya standar dinar pada zaman dulu sangat tinggi kualitasnya. Akan tetapi, kantor ini berangsur-angsur menjadi efektif seiring dengan melemahnya otoritas administratif Bani Abbasiyah.²⁸ Sekalipun begitu, standar dinar tetap terpelihara dengan baik sepanjang sejarah Islam sampai abad ke-4/abad ke-9. Bahkan, pada dinasti-dinasti belakangan standar tersebut hanya berbeda sedikit dari yang berlaku pada zaman Umayyah dan Abbasiyah. Ibnu Ba’ra menulis sekitar tahun 625/1228 tentang dinar yang dikeluarkan oleh keponakan Salahuddin, al-Kamil (w.635/1238) pada periode kekuasaan Ayyubi (1169-1250), seraya mengatakan, “Tidak ada mata uang dinar yang mengungguli kualitas standar al-Amiri al-Kamili baik di barat maupun di timur”.²⁹

Keberadaan uang dalam sebuah perekonomian memberikan arti yang terpenting, ketidakadilan dari alat ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Hal ini akan semakin mempersulit untuk

²⁷*Ibid*, hlm. 226

²⁸Ehrenkreutz, A.S., Halil Inalcik dan J. Burton-Page, “*Dar al-Harb*”, in *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. 2, 1991. hlm. 117, *Ibid*. hlm. 177.

²⁹ Dikutip oleh Miles (1991), hlm.298. Ibnu Ba’ra telah menulis antara 615/1218 dan 635/1238. *Ibid*. hlm. 177.

merealisasikan keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu negeri tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan terealokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, *optimum growth*, *fullemployment* dan stabilitas perekonomian.

D. Penutup

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Khaldun dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa konsep uang menurut Ibnu Khaldun adalah bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan. Khaldun menjelaskan emas dan perak adalah acuan nilai dari uang artinya bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan nilai harta (cadangan) yang dimiliki oleh pemerintah. Harta cadangan ini tidak harus berupa emas atau/dan perak, tetapi harus mempunyai nilai yang setara dengan emas/perak karena harga emas/perak relatif stabil sehingga dapat menjadi acuan bagi harga yang lain. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemikir ekonomi Islam ini mendapatkan sebuah julukan bapak ekonomi yang telah memprediksikan dengan analisisnya bahwa pada masa yang akan datang akan mengalami perkembangan ekonomi yang berdampak pada perubahan standar uang.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang nilai uang dalam sektor moneter adalah bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya. Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang

tidak termasuk dalam fungsi *utilitas* karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Uang merupakan penentu taraf kemakmuran yang berkeadilan, oleh karena itu kemakmuran yang dinikmati adalah suatu hasil yang dilaksanakan oleh uang dalam negeri-negeri kaya yang dapat mempengaruhi percepatan peredaran uang dan memperbanyak transaksi perniagaan dan seterusnya menambah lagi jumlah uang yang beredar. Selain emas dan perak sebagai standar ukuran nilai uang, beliau juga menyebutkan bahwa harga emas dan perak ini tidak akan mengalami fluktuasi karena bersifat konstan tidak seperti harga-harga yang lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah Al-Kaff, Zakiy. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Abdul Azis, Dahlan. dkk. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2,4 dan 6*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Mu'ti, Muhammad Ali. 2010. *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Amin, Husayn. 1999. *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributive dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Edisi Revisi). Gramedia Publishing : Depok.
- Baali Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikirannya*, Alih Bahasa AhmadieThata, Pustaka Firdaus Jakarta: 1989.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif ; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Chapra, Umar. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi ; Sebuah Tinjauan Islam (the Future of Economics: An Islamic Perspective)*, Jakarta: Gema Insasi.

- , 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani.
- Hamidi, Luthfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- 2007. *Gold Dinar : Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Harun, Rasyid. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Pontianak : STAIN.
- Huda, Nurul. Dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam ; Pendekatan Teoritis*. Jakarta : Kencana.
- Husin, *Kebijakan Sektor Moneter Islam*. Dikutip dari <http://uchinfamiliar.blogspot.com/>, Diakses 2010/10/
- Hasan, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islam : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam : Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Irawan dan Suparmoko. 1982. *Ekonomi Pembangunan : Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Jauhari, Heri. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi, Teori dan Aplikasi*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Karim, Adhiwarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- 2002. *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- 2008. *Ekonomi Makro Islam ; Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Khaldun, Ibnu. 1988. *Al-Muqaddimah*. Beirut : Dar- al-Fikr.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: RAKE SARASIN.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif.

- Ratna Meta Novia, Dyah, *Sejarah Penggunaan Uang Dunia*, .Dikutip dari [http://amaliah-astra.com/Diakses 30 September 2010](http://amaliah-astra.com/Diakses%2030%20September%202010), hlm. 1.
- Rodoni, Ahmad. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul; Media Intelektual.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam ; Suatu Pengantar*, Yogyakarta : EKONISIA.
- Syaputra, Elvan. *Teori-teori Ekonomi Ibnu Khaldun*, Dikutip dari [http://www.immasjid.com/Diakses Senin 21 Desember 2009](http://www.immasjid.com/Diakses%20Senin%2021%20Desember%202009).
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2001. *Dinar dan Emas; Solusi Krisis Moneter*. Jakarta : PIRAC, SEM Institute, Infid. Tegal Parang.
[http://www.google.co.id= ?search dinar/Diakses](http://www.google.co.id/?search=dinar/Diakses), 19 April 2011.